



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 278 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PRABUMULIH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 256/PL.02.5-BA/1674/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 271 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KOTA PRABUMULIH,



MARTA DINATA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 278 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
		1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 50.000	x	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 50.000	x	Rp 3.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	60 Kali	x	Rp 50.000	x	Rp 1.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	96.104 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			96.104 Paket	x	Rp 2.000		Rp 192.208.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			10 Buah	x	Rp 1.500.000		Rp 15.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			5 Paket	x	Rp 150.000.000		Rp 750.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Balho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 600.000		Rp 6.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 50.000.000		Rp 500.000.000

	c. Umbul-umbul	200 %	x	120 Buah	x	Rp 150.000	Rp 36.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	90 Buah	x	Rp 200.000	Rp 36.000.000
<b>S.</b>	<b>Bahan Kampanye</b>						
	a. Selebaran	300 %	x	48052 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 720.780.000
	b. Brosur	300 %	x	48052 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 720.780.000
	c. Pamflet	300 %	x	48052 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 720.780.000
	d. Poster	300 %	x	48052 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 1.441.560.000
<b>9.</b>	<b>Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan</b>						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			60 Paket	x	Rp 5.000.000	Rp 300.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			60 Paket	x	Rp 5.000.000	Rp 300.000.000
	d. Perlombaan	200 Orang	x	8 Kali	x	Rp 1.000.000	Rp 1.600.000.000
	<b>TOTAL</b>						<b>Rp 15.222.228.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN

KOTA PRABUMULIH,



MARTA DINATA